

ABSTRAK SURAT KEPUTUSAN (SK)

1. METADATA SURAT KEPUTUSAN

- **Nomor SK:** 10/PP.00.01/K.JI/11/2025
- **Pihak yang Menetapkan:** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur (A. Warits, S.Sos.)
- **Tentang:** Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- **Tanggal Berlaku/Penetapan:** 9 November 2025 (Berlaku sejak tanggal ditetapkan).

2. LATAR BELAKANG (Konsiderans)

Keputusan ini diterbitkan dengan pertimbangan utama:

- **Mandat Regulasi:** Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 mengenai penggunaan sistem digital dalam penanganan pelanggaran pemilu.
- **Efektivitas Organisasi:** Perlunya optimalisasi dan dukungan teknis melalui pengelolaan sistem *SiGapLapor* guna memastikan penanganan pelanggaran terdokumentasi dengan baik.
- **Kepastian Hukum:** Perlunya dasar hukum tertulis untuk menetapkan personil yang bertanggung jawab secara spesifik dalam operasionalisasi sistem informasi tersebut di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

3. DIKTUM / KEPUTUSAN UTAMA

- **Kesatu:** Menetapkan secara resmi personil Staf Pengelola *SiGapLapor* pada lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerja Jawa Timur.
- **Kedua:** Mendefinisikan rincian tugas pengelola yang terbagi menjadi:
 - **Admin:** Memantau penggunaan sistem, memastikan kesesuaian dengan juknis/peraturan, melaporkan kendala, dan diperbolehkan menunjuk 1 (satu) orang *Co-Admin*.
 - **User:** Melakukan penginputan data proses penanganan pelanggaran secara langsung dan melaporkan hambatan teknis kepada Admin.
- **Ketiga (Pertanggungjawaban):** Seluruh tim pengelola bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai domisili tugas masing-masing.
- **Keempat (Anggaran):** Segala biaya operasional yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

- **Kelima (Klausul Perbaikan):** Keputusan berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di masa mendatang.

4. IMPLIKASI & TINDAK LANJUT

- **Digitalisasi Pelaporan:** Seluruh proses penanganan pelanggaran pemilu di Jawa Timur wajib diinput ke dalam sistem *SiGapLapor* untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas data.
- **Kepatuhan Prosedural:** Staf yang ditunjuk (Admin/User) harus segera melaksanakan sinkronisasi data sesuai dengan Peraturan Bawaslu dan Petunjuk Teknis yang berlaku.
- **Koordinasi Berjenjang:** Adanya pembagian peran (Admin dan User) menuntut koordinasi intensif antara staf pelaksana teknis dengan pimpinan di tiap tingkatan untuk meminimalisir kendala pelaporan.
- **Alokasi Sumber Daya:** Sekretariat Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memastikan dukungan fasilitas teknis bagi personil yang namanya tercantum dalam lampiran SK ini.

5. KATA KUNCI

- SiGapLapor
- Bawaslu Jawa Timur
- Penanganan Pelanggaran Pemilu
- Sistem Informasi Digital
- Administrasi Pemilihan Umum

Abstrak ini disusun sebagai ringkasan resmi dokumen hukum untuk mempermudah pemahaman substansi tanpa menghilangkan esensi yuridis dari keputusan aslinya.